

**TINJAUAN KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 DI KANTOR
SAMSAT KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

MUHAMMAD FARHAN

20233106/2020

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

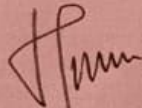
**TINJAUAN KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA 2
DI KANTOR SAMSAT KOTA PADANG**

Nama : Muhammad Farhan
NIM : 20233106
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Sekolah Vokasi

Padang, Februari 2025

Diketahui Oleh,

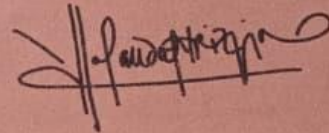
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Firman, S.E., M.Sc
NIP.198002062003121004

Disetujui Oleh,

Pembimbing Tugas Akhir



Yolanda Fitri Zulfia, SE., M.Si
NIP. 19861231 201504 2 002

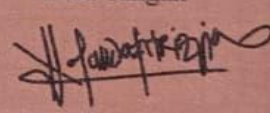
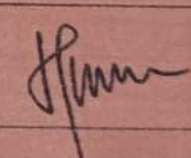
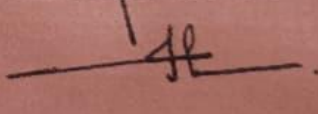
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 DI KANTOR SAMSAT KOTA PADANG

Nama : Muhammad Farhan
NIM : 20233106
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak
Fakultas Sekolah Vokasi*

Padang, Februari 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Yolandafitri Zulfia, SE, M.Si	(Ketua)	
Firman, S.E., M.Sc	(Anggota)	
Irdha Yusra, SE., M.Sc	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233106
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 19 Maret 2000
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi Bisnis
Alamat : Jl. Sirsak Raya No.30 Belimbing
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kantor Samsat Kota Padang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2025
Yang menyatakan


Muhammad Farhan
NIM. 20233106

ABSTRAK

Muhammad Farhan : Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kantor Samsat Kota Padang

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Padang dan mengetahui Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu kualitatif, dan referensi buku yang berkaitan dengan pajak, undang- undang, perpajakan, peraturan daerah maupun peraturan walikota kota Padang, serta jurnal yang terkait dengan tugas akhir penulis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Padang dari tahun 2019 hingga 2023 yaitu sebesar 67,98%. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak Kota Padang dengan Rata Rata Persentase dari tingkat kepatuhan wajib pajak 67,89% kesadaran cukup baik tetapi perlu peningkatan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kota Padang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor: Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi, Memperbaiki Kualitas Pelayanan, Mengoptimalkan Sarana Pembayaran, Meningkatkan Penegakan Hukum dan Memanfaatkan Teknologi

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini tepat pada waktunya. Tugas Akhir ini membahas “***Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kantor Samsat Kota Padang***”.

Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini, serta baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai motivasi penyemangat penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda Akhdarius dan Ibunda Amrina Devi yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan, untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Dr. Ir. Krismadinata S.T., M.T.selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph. D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Firman, SE.M.Sc selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ibu Yolandafitri Zulfia, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
8. Bapak Firman, SE.M.Sc selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
9. Bapak Irdha Yusra,SE.M.Sc selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
10. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Kepala SAMSAT Kota Padang beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melakukan observasi di Kantor SAMSAT Kota Padang.
12. Sahabat terbaik Ghina Soery yang telah berkontribusi memberikan semangat, motivasi, hiburan, dan selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

13. Keluarga Manajemen Pajak 2020 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Februari 2025
Yang menyatakan

Muhammad Farhan
NIM. 20233106

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Definisi Konsep	11
B. Kerangka Berpikir.....	23
C. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Metode Pengumpulan Data.....	29
D. Metode Analisis Data	31
E. Kisi Kisi Instrumen Penelitian.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Jumlah Tunggakan di Kantor Bersama Samsat Kota Padang Tahun 2019-2023	4
Tabel 2. Data Hasil Kuesioner Persentase Rata-Rata Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak	6
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4 Norma Absolut Skala Lima	32
Tabel 5. Data Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Jumlah Tunggakan di Kantor Bersama Samsat Kota Padang Tahun 2019-2023	36
Tabel 6. Persentase Tingkat Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor Roda Dua dalam Mem bayar Pajak Tahunan Periode 2019-2023	38
Tabel 7. Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Kota Padang ..	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	41
Gambar 2 SAMSAT Kampus Padang.....	43
Gambar 3 Jadwal Kegiatan SAMSAT Keliling Kota Padang Tahun 2024.....	44
Gambar 4 Aplikasi Samsat Digital Nasional	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib negara kepada rakyat yang menjadi salah satu sumber utama dana bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk membiayai pembangunan. Sumber utama dari penerimaan Negara dimana kegiatan Negara seperti pembangunan nasional yang dibiayai dari pajak sulit dilaksanakan jika tidak adanya penerimaan dari sektor pajak. Dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan, pemerintah pusat tidak mungkin dapat melaksanakannya secara efektif. Desentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan urusan di daerah sangat dibutuhkan. Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan urusan urusan pemerintah pemerintah pusat tersebut, maka sebagian urusan urusan tersebut diserahkan kepada daerah, yaitu pemerintah daerah. Baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan namun tidak lepas daripada tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Ilhamsyah dkk, 2016).

Kondisi perekonomian yang kian membaik dan membuat daya beli kendaraan bermotor meningkat membuat potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor ikut meningkat. Namun demikian, potensi penerimaan pajak yang besar ini juga harus diimbangi dengan kepatuhan dari wajib pajak.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (revisi 2016: 4) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan wewenang pemungutannya, jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia adalah pajak pusat dan pajak daerah.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang undang tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi pajak (Doran, 2019).

Wajib pajak penting untuk mengetahui sanksi-sanksi perpajakan dan mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan serta yang tidak dilakukan (Winerungan, 2013). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi para pelanggarnya wajib pajak akan memenuhi

kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakannya akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. . (Erard dkk, 2010), menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan. Dengan adanya sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sampai sejauh mana pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh tiap wajib pajak mengenai hak dan kewajiban pajaknya (Bahri, 2020).

Pengetahuan wajib pajak merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan

semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Kowel dkk, 2019).

Tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan birokrasi pelayanan, salah satunya yaitu urusan pelayanan pajak melalui samsat. Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk dengan tujuan melakukan pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Tahun 2019-2023 di Kantor Bersama Samsat Kota Padang jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayarkan pajak kendaraannya mengalami kenaikan dan penurunan pembayaran, sedangkan wajib pajak yang menunggak PKB semakin tinggi. Hal ini menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi menurun. Adapun data jumlah penerimaan PKB dan jumlah tunggakan PKB di kantor Bersama Samsat Kota Padang tahun 2019-2023:

Tabel 1. Data Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Jumlah Tunggakan di Kantor Bersama Samsat Kota Padang Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah penerimaan	Tunggakan
2019	469.874	317.435	108.521
2020	475.306	358.426	116.880
2021	489.491	375.029	114.399
2022	499.509	385.602	113.907
2023	503.740	384.331	119.409

Sumber : Kantor SAMSAT Kota Padang

Terlihat Pada Tahun 2019 jumlah penerimaan PKB berjumlah 359.353 unit sedangkan yang menunggak tidak signifikan berjumlah 108.521 unit, Namun, Penerimaan PKB turun pada tahun 2020 menjadi 358.426 unit, namun jumlah yang menunggak naik menjadi 116.880 unit. Penerimaan pada tahun 2021 naik kembali menjadi 375.029 unit, dan unit yang menunggak menurun sedikit menjadi 114.399 unit. Pada tahun 2022 dan 2023 penerimaan PKB Kembali naik menjadi 385.602 dan 384.331, sedangkan unit yang menunggak menurun di tahun 2022 113.907 dan kembali melonjak di tahun 2023 menjadi 119.409. Pada tahun 2019-2023 itu terjadi peningkatan jumlah PKB yang tidak membayar pajak .

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain Pengetahuan perpajakan, pelayanan otoritas perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Pelayanan fiskal juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Pelayanan perpajakan prima yang memberikan pelayanan ramah, bimbingan, nasehat, dan penjelasan mengenai perubahan undang-undang perpajakan dan peningkatan denda berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Jika personel SAMSAT dapat memberikan layanannya dengan ramah, terbuka dan transparan, hal ini dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dan potensi aliran pendapatan.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak, karena peningkatan kepatuhan wajib pajak

secara inheren dapat berdampak pada peningkatan pendapatan pemerintah dari departemen perpajakan (Wardani dan Rumiyatun, 2017). Terkait dengan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang sangat penting karena jika pajak yang dipungut suatu negara tidak mencapai target maka secara tidak langsung dapat mempengaruhi dan menghambat pembangunan negara tersebut. Permasalahan lain yang umum dihadapi wajib pajak adalah masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui bagaimana pajak yang dibayarkannya digunakan (Susanti, 2018).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif secara bersama-sama (simultan) dan signifikan oleh variabel pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan serta sanksi perpajakan (Ilhamsyah dkk, 2016).

Tabel 2. Data Hasil Kuesioner Persentase Rata-Rata Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak.

NO	KECAMATAN	PERSENTASE RATA-RATA KESADARAN WAJIB PAJAK	PERSENTASE RATA-RATA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
1	NANGGALO	45,6%	36%
2	KURANJI	38,4%	37%
3	PAUH	46,4%	44%
4	KOTO TANGAH	55,2%	52%
5	PADANG BARAT	78,4%	78%
6	PADANG UTARA	71,2%	69%

Sumber : Hasil Kuisisioner

Berdasarkan Tabel 2 diatas merupakan data yang diperoleh dari Hasil Pengisian Kuisisioner yang telah peneliti bagikan kepada wajib pajak dengan beberapa Kecamatan yang berbeda. Pada data tersebut Kecamatan

yang memiliki Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terendah ialah Kecamatan Kuranji, dengan presentase rata – rata 38,4%. Dan untuk Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terendah ialah Kecamatan Nanggalo, dengan persentase rata-rata 36%. Dilihat dari tabel diatas beberapa Kecamatan masih kurang nya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti segala hal mengenai perihal perpajakan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak-pihak lain (Wardani & Rumiyaun, 2017). Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat.

Menurut Hidayati (2023) menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010- 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta dan Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Samsat Kota Padang tingkat kepatuhan PKB masih rendah dalam melakukan kewajiban membayar pajak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menunggak

dalam pembayaran. peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kantor Samsat Kota Padang”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 di Kantor Samsat Kota Padang?
2. Upaya apa saja yang dilakukan Kantor Samsat Kota Padang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai Berikut.

1. Untuk mengetahui tinjauan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 di Kantor Samsat Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan Kantor Samsat Kota Padang untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan landasan

bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam rangka mengevaluasi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini juga memiliki.

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan dalam mengevaluasi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 di Kantor Samsat Kota Padang.

b. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam kepada penulis tentang Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

c. Bagi Pembaca

Dapat memberikan masukan kepada pembaca dan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kantor Samsat Kota Padang dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak Tahunan di Kantor SAMSAT Kota Padang dari tahun 2019-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif. Kondisi Fluktuatif keadaan yang mengalami perubahan naik turun secara tidak menentu dalam suatu periode waktu tertentu. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 67,55% , tahun pajak 2020 sebesar 65,96%, tahun pajak 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan persentase sebesar 70,52%, tahun pajak 2022 mengalami penurunan dengan persentase sebesar 64,18% dan pada tahun pajak 2023 mengalami peningkatan kembali dengan persentase sebesar 71,82%%. Rata-rata tingkat kepatuhan dari tahun 2019 hingga 2023 yaitu sebesar 67,98%.
2. Kesadaran Wajib Pajak Kota Padang dengan Rata Rata Persentase 67,89% Kesadaran Cukup baik tetapi perlu Peningkatan. Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah indikator utama dalam mengukur kesadaran pajak. Jika kepatuhan tinggi, maka kesadaran pajak juga tinggi. Jika kepatuhan rendah, maka

perlu adanya strategi peningkatan kesadaran pajak melalui sosialisasi, pelayanan yang lebih baik, dan penerapan sanksi yang efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, maka menyatakan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

1. Saran Praktis

a) Bagi Kantor Samsat

Diharapkan selalu berupaya meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait dengan perpajakan pada masyarakat setempat, sehingga pengetahuan wajib pajak akan perpajakan menjadi lebih meningkat, sehingga hal tersebut akan sejalan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

b) Bagi Wajib Pajak

Diharapkan wajib pajak, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor untuk selalu aktif dalam mencari tahu informasi terbaru terkait dengan perpajakan dan wajib pajak diharapkan agar selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.

2. Saran teoritis untuk para peneliti selanjutnya:

Untuk peneliti selanjutnya agar memperluas daerah penelitian dan memperbanyak jumlah responden, sehingga kesimpulan yang akan diberikan menjadi lebih valid

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Bungo, U. M. (2021). *11, 23. 1(1)*, 29–45.
- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *11(3)*, 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, *20(1)*, 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Fajriya, S. N., & Zulaikha. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Self- Assessment, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pelaku E-commerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, *12(4)*, 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Herfina, M., & Septin, T. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2018-2022 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. *Menara Ilmu*, *18(1)*, 121–130. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4949>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>

Khairunnisa Zahira Asri, Yeni, F., & Eliza. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Variabel Intervening Pendapatan. *JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz*, 7(1), 12–24. <https://doi.org/10.32663/18k08v40>

Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.

Manan, A., & Amni, E. I. (2021). Tingkat Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak Di Kp2Kp Selong Di Era Pandemi Covid19. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(1), 35–46. <https://doi.org/10.29303/jap.v2i1.13>

- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1). <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Novitaningsih, R., Diana, N., & Afifudin. (2019). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak. *E-Jra*, 08(01), 1–13.
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 1027–1037. www.ortax.com,
- Pranata, A., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- R, Amanda; Putri, S. I. K. J. (2015). *Bermotor Di Denpasar. 2011*, 661–677.
- Saputri, D., & Anisa, N. (2020). mcrharja,+Journal+editor,+04_Dwi+Anggraeni+Saputri&Nur+Anisa. *MABASYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* , 2, 59–70.

- Stefania, M., Gora, D., & Goran, D. (2024). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Sikka*. 3(2), 358–373.
<https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2380>
- Sugiyono. (2019). *Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Sundry, R. I. (2018). Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 279–294.
<https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3723>
- Tobing, S. Y. L. (2015). Bab I باحض خ. *Galang Tanjung*, 2504, 1–9.
- Vieri Delvechio, Indra Pahala, & Tri Hesti Utaminingtyas. (2024). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(3), 838–851.
<https://doi.org/10.21009/japa.0403.14>
- Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., ST, M. A., & ... (2018). ... Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di *JIMAT (Jurnal ...)*, 2, 345–357.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/14386%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/14386/8772>